

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERCERAIAN DI ACEH BESAR**

TESIS



**HENDRA FARNA
NIM. 201010008**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh
Besar**

HENDRA FARNA


NIM. 201010008

Program Studi Hukum Keluarga

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis**

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Pembimbing II



Prof. Dr. Nurdin Bakry, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH
BESAR**

HENDRA FARNA

NIM. 201010008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 7 Juni 2022 M

11 Dzulqaidah 1443H

TIM PENGUJI

KETUA

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

SEKRETARIS

Edi Yuhermansyah, SHI, LLM

PENGUJI

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

PENGUJI

Dr. Jabbar, MA

PENGUJI

Dr. Saifullah, MA

PENGUJI

Prof. Dr. Nurdin, M.Ag

Banda Aceh, 07 Juni 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP.196303251990031005

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Farna
Tempat Tanggal : Bireun, 11 November 1983
NIM : 201010008
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Aceh Besar, 21 Juni 2022

Yang menyatakan,



Hendra Farna
Hendra Farna

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Hatta	حتى
Maḍa	مضى
Kubra	كبرى
Muṣṭafa	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣṭī	المصري

8. Penulisan ̣ (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan ̣ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan ̣ (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ̣ (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	إبن جبیر
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصرّ
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsyiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabah al-Naḥḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Cet : cetakan
- Dst : dan seterusnya
- dkk : dan kawan-kawan
- H : hijriah
- hlm. : halaman
- M : masehi
- ra : radhiaallahu anhu
- Saw : sallallahu alaihi wasallam
- Swt : subhanahu wa taala
- Terjm. : terjemahan
- T.p : tempat penerbit
- t.t : tanpa tahun
- t.tp : tanpa tahun penerbit
- H.R : hadis riwayat
- Q.S : Alquran surat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya. Shalawat dan salam tersampaikan kepada nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan beserta keluarga. Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam Penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Muhammad Siddiq, M.H., ph.D Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Hanya Allah SWT, yang mampu membalas semua kebaikan Bapak.

Selanjutnya terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin ,Ak, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry , Bapak Prof. Dr. H.Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Direktur Pascasarjan UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Agustin Hanapi, MA selaku ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga serta seluruh dosen, Staf Akademik dan Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, dan Pustaka Wilayah Kota Banda Aceh.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada ayahanda Syarifuddin MA dan Ibunda Aisyah serta Isteri tercinta atas iringan do’a, mendukung baik materil dan immateriil, memberikan suntikan motivasi, arahan, dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Program Studi Pasca Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry.

Terimakasih penulis ucapkan kepada rekan kerja Ikhsan, M.Fadhil dan Andri Kiawan, S.H yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga karya Tesis ini Selesai.

Disadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tesis ini. Akhirnya diharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ilmu yang sudah diperoleh bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca.
Amin yaRabbal’Alamin.

Banda Aceh, 22 Juni 2022
Penulis,

Hendra Farna

ABSTRAK

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar
Nama/NIM : Hendra Farna/201010008
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
Pembimbing II : Prof. Dr. Nurdin, M. Ag
Kata Kunci : Penyelesaian Keluarga, Perceraian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian serta menganalisis faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syari'ah Aceh Besar. Untuk melengkapi hasil penelitian, dirasa perlu juga mengungkap pandangan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum keluarga tersebut.

Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan normatif doktriner dan emperis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, diantaranya sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil tulisan atau laporan yang telah disistematisasi.

Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian Aceh Besar adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat. Dalam kaca mata hukum Islam bahwa suami harus melindungi dan menaungi istri dalam keadaan apapun. Namun, hal demikian perceraian sebagai pilihan terakhir setelah melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam agama. Adapun, istri memperoleh nafkah pasca perceraian dari suami kecuali istri tersebut *nusyuz*/durhaka kepada suaminya.

خلاصة

عنوان الرسالة : العوامل التي تسبب الطلاق في

اسم الطالب / الرقم : هندرا فارنا / ٢٠١٠١٠٠٠٨

المستشار الأول : أ. محمد صديق، Ph.D، M.H.

المستشار الثاني : أ. دكتور. نوردين ، م

الكلمات المفتاحية : تسوية أسرية ، طلاق

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المهيمنة المسببة للطلاق وتحليل العوامل المهيمنة المسببة للطلاق في المحكمة الشرعية في أتشيه بيسار. لاستكمال نتائج البحث ، من الضروري أيضًا الكشف عن آراء العلماء والأكاديميين والممارسين لقانون الأسرة.

يستخدم منهج البحث في هذه الأطروحة منهجًا معياريًا عقائديًا وتجريبيًا. يعتبر نوع البحث المستخدم نوعيًا ، بما في ذلك مصادر البيانات الأولية ، أي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المصدر ، والبيانات الثانوية ، أي البيانات التي تم الحصول عليها من الكتابات أو التقارير التي تم تنظيمها.

تظهر هذه الأطروحة البحثية أن العوامل المهيمنة المسببة للطلاق في أتشيه بيسار هي العنف الأسري ، وقلة المسؤولية ، والاقتصاد ، وتعدد الزوجات غير الصحي. في نظر الشريعة الإسلامية ، يجب على الزوج حماية زوجته وحمايتها تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك ، فإن الطلاق هو الملاذ الأخير بعد المرور بالعمليات التي تم تحديدها في الدين. في هذه الأثناء ، تكسب الزوجة لقمة العيش بعد الطلاق من زوجها ما لم تكن الزوجة نوسيز / عاصية لزوجها.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، أسباب الطلاق ، التشريع الإندونيسي ، الشريعة الإسلامية ، الجنس ، التقرير السنوي للمحاكم الدينية

ABSTRACT

Thesis Title : Factors that Cause Divorce in Aceh Besar
Student Name/NIM : Hendra Farna/201010008
Supervisor I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
Supervisor II : Prof. Dr. Nurdin, M. Ag
Keywords : *Family Settlement, Divorce*

This study aims to determine the dominant factors causing divorce and to analyze the dominant factors causing divorce in the Syari'yah Court of Aceh Besar. To complement the results of the research, it is also necessary to reveal the views of the scholars, academics, and practitioners of family law.


The research approach in this thesis uses a doctrinal and empirical normative approach. The type of research used is qualitative, including primary data sources, namely data obtained directly from the source, and secondary data, namely data obtained from writings or reports that have been systematized.

This thesis research shows that the dominant factors causing divorce in Aceh Besar are domestic violence, lack of responsibility, economics and unhealthy polygamy. In the eyes of Islamic law, the husband must protect and protect his wife under any circumstances. However, divorce is a last resort after going through the processes that have been determined in religion. Meanwhile, the wife earns a living after the divorce from her husband unless the wife is nusyuz / disobedient to her husband.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Pengertian Perceraian	18
2.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	22
2.3 Dampak-Dampak Perceraian	36
2.4 Perceraian Menurut Hukum Perdata Indonesia	39
2.5 Teori Konflik	73
BAB III ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ACEH BESAR	79
3.1 Gambaran Umum Tentang Mahkamah Syari'yah Aceh Besar	79
3.2 Tidak Adanya Tanggung Jawab	96

3.3	Ekonomi.....	105
3.4	Poligami Tidak Sehat.....	106
BAB IV PENUTUP		114
DAFTAR PUSTAKA		115
RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Daftar Nama-Nama Pegawai Pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar.....	81
Tabel 3.2 Daftar Kasus Angka Perceraian	82
Tabel 3.3 Faktor-Faktor Perceraian Faktor-faktor Penyebab	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus antara keduanya.¹ Dengan demikian, apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih

¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Siraja, 2006), hlm. 3

² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 76.

sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua manusia menyimpan potensi cinta dan sayang kepada perempuan, maka potensi tersebut dapat disalurkan dengan cara pernikahan.³

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَبْغَضُ الْخُلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ، وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِزْمَالَهُ

Artinya: telah menceritakan kepada kami katsir bin ubaid, “Telah menceritakan pada muharib kami Muhammad bin Khalid dari mua'arif Washil, dari Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara halal yang palig dibenci Allah „Azza Wa Jalla adalah Talak”. (H.R. Abu Daud)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apa pun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena, yaitu: Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi dan lain sebagainya. Kedua, salah satu pihak melakukan kekejaman atau

³Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 14.

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Keempat, Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak. Kelima, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.⁴ Untuk mengajukan gugatan perceraian harus ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan perceraian. Apabila salah satu atau beberapa alasan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka gugatan cerai tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.⁵ Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.⁶

⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, Jakarta, 1998, h. 56

⁵Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2004).

⁶Lihat Departemen Agama, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1982/1983), berisi *putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama tahun 1979 s/d 1980 yang sumber hukum dalam putusan tersebut merujuk pada kitab-kitab fikih dan Undang- Undang Perkawinan Tahun 1974*. Lihat juga Departemen Agama, *Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa*, (Jakarta:

Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor perceraian yang paling banyak adalah karena dipaksa kawin, terpaksa kawin, sering bertengkar, dan kesulitan ekonomi.⁷

Namun demikian, dewasa ini dapat dilihat bahwa berbagai macam problematika yang mengancam eksistensi rumah tangga itu sendiri. Salah satunya di Aceh Besar adalah masalah Judi Online dan perselingkuhan, dalam rumah tangga yang selalu datang beruntun sebagai akibat dari ketidakmampuan suami istri dalam memimpin dan membina rumah tangga. Pada saat mereka diperhadapkan dengan permasalahan ini maka masalah-masalah dalam kehidupan sosial pun mulai bermunculan seperti kenakalan remaja, perkawinan yang tidak bahagia, rumah tangga yang berantakan, penyakit jiwa, bahaya narkotika, kejahatan yang semakin meningkat, serta ledakan penduduk yang selalu menuntut perubahan perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, perumahan, pembinaan rohani atau keagamaan.

Semuanya bermuara pada gagalnya penerapan pola hubungan antara suami- istri maupun orang tua dengan anak untuk membangun rasa dan perilaku kasih sayangnya. Karakter yang mau

Badan Peradilan Agama, 1995), *berisi putusan-putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tahun 1983 s/d 1990 yang sumber hukumnya merujuk pada kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.*

⁷ Ledia Rahmi, *Cerai Gugat Istri Terhadap Suami Karena Tidak Memberi Nafkah*, (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2001- 2003), Skripsi UCY, 2004

menang sendiri dan tidak adanya saling pengertian untuk saling menghargai diantara suami istri akan berakibat fatal kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri. Masalah kasus perceraian dalam tataran rumah tangga akan semakin banyak ketika ketidakpercayaan suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya. Kalau semua kasus di atas itu terjadi maka model keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah di Aceh Besar menjadi pernyataan normatif agama saja.

Fakta mengatakan 315 Istri di Aceh Besar Gugat Cerai Suami, Game Online Salah Satu Penyebab Sidang cerai di Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Jantho menyebut perkara perceraian istri gugat suami di Kabupaten Aceh Besar sepanjang 2021 mencapai 315 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 308 perkara, diakibatkan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga hingga memilih pisah."Faktornya bermacam-macam. Bahkan ada faktor karena game chip online. " Sebagai contoh Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami istri (pasutri) dari salah satu Kecamatan yang ada di Aceh Besar. Dalam Sidang tersebut istri menggugat terhadap suaminya di persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Ervi Sukmarwati, SHI, MH yang juga Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Ervy Sukmarwati, SHi, MH mengatakan, karena terlibat perjudian online (higgs domino) suami digugat cerai oleh isteri. Parahnya lagi, bebarnya, akibat judi online tersebut, sang suami sampai berutang kepada mertuanya dengan alasan untuk bisnis. Namun kemudian, ia merekayasa dugaan perampokan dengan kekerasan dan beralih

uang tersebut telah dirampok di jalan. Untuk meyakinkan dirinya benar telah dirampok, sang suami ini sampai menusuk dirinya sendiri lalu melaporkannya ke pihak berwajib. Tapi, setelah diinterogasi oleh pihak berwajib akhirnya ia mengaku bahwa perampokan tersebut adalah rekayasa dirinya sendiri. Humas Mahkamah Syar'iyah Jantho, Tgk Murtadha LC melanjutkan, dalam sidang perkara gugat cerai tersebut, tergugat tidak hadir karena sudah ditahan oleh polisi karena kasus perjudian. Akhirnya perkara diputus dengan verstek (di luar hadirnya tergugat) dalam sidang oleh majelis yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Ervi Sukmarwati. Pada persidangan itu terungkap, selain berutang puluhan juta gara-gara perjudian online, akibat tidak ada uang untuk judi sang suami juga temperamental dan tak segan-segan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Menurut istri tergugat, suaminya pernah dipenjara gara-gara kecanduan bermain judi selama empat bulan. Imbas dari judi online tersebut, akhirnya rumah tangga itu pun berujung perceraian dan menimbulkan korban, yaitu anak laki laki usia 7 tahun yang harus hidup tanpa kasih sayang lengkap orang tuanya. Saat ini, tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan perkara tersebut disidang dengan panggilan kepada tergugat melalui siaran melalui media radio Republik Indonesia.” Sungguh kita sayangkan hal-hal sepele kadang membuat rumah tangga hancur.⁸ Ketua Mahkamah Syar'iah Jantho, Siti Salwa juga menyebutkan, secara umum ada berbagai faktor lainnya yang terjadi dan mengakibatkan banyak rumah

⁸ Wawancara dengan Istri tergugat,

tangga di Aceh Besar berantakan (berpisah). Misalnya; intervensi pihak ketiga, orang dekat atau keluarga, dan tidak dewasa dalam berumah tangga. "Sehingga itu menimbulkan perbedaan paradigma," ujarnya.

Apakah Realitas saat ini juga terjadi di Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu 2020-2021.

Berdasarkan kenyataan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian atas masalah ini, dengan rumusan judul sebagai berikut : **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar”** suatu penelitian di Kecamatan Darussalam, Baitussalam, Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan perceraian pada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang di lakukan untuk mencegah terjadinya perceraian pada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian di Aceh Besar

2. Menganalisis upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan merumuskan suatu kebijakan dalam masalah perkawinan dan keluarga
4. Bagi masyarakat luas semoga dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan penyebab terjadinya perceraian tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan media belajar bagi penulis dalam menuangkan gagasan atau ide secara sistematis, selain itu dalam penelitian ini penulis dapat melihat dari dua sisi manfaatnya yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Dapat meningkatkan wawasan tentang gejala-gejala masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan menganalisis upaya-upaya untuk mencegah perceraian. Agar kedepannya penelitian ini sebagai acuan yang berguna bagi penulis dan pembaca.

b. Manfaat Praktis

Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak masalah-masalah yang kita temukan khususnya perceraian. Maka dengan penelitian ini penulis berharap agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun tentunya berbeda baik dari segi objek

penelitian maupun sudut pandang yang digunakan dalam penelitian, adapun penelitian tersebut di antaranya: Naufal, “Problematika Merantau, Perceraian dan Upaya Mengatasinya Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa timur Tahun 2002-2003.” Pada penelitian tesis tersebut ia menyebutkan bahwa suami pergi mencari harta sehingga kewajiban batin tidak dapat terpenuhi olehnya. Sejatinya istri membutuhkan nafkah batin. Dikarenakan suami lama merantau sehingga kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan istri pun mengajukan cerai ke pengadilan agama.⁹ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia.

Hotnidah Nasution, Hona Nasution, “Pernikahan Dini dan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” menyebutkan bahwa dalam alquran dan hadist tidak menyebutkan secara solid batasan umur menikah, akan tetapi didalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun. Sedangkan undang-undang Turki, umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki 17 tahun bagi perempuan, di Iran batas minimum boleh melaksanakan pernikahan bagi laki-laki berumur 18 tahun sedangkan perempuan 15 tahun. Yaman selatan juga membuat batasan minimum pernikahan, yakni

⁹ Naufal, *Problematika Merantau, Perceraian dan Upaya Mengatasinya Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa timur Tahun 2002-2003*, Tesis (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2005).

18 tahun bagi laki-laki 16 tahun bagi perempuan. Pada penelitian tersebut beliau juga menyebutkan bahwa salah satu dampak dari pernikahan muda adalah dominan terjadinya perceraian.¹⁰ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis lebih menitik beratkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia, dengan mengambil objek penelitian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar.

Jamaluddin, "Teori Masalah Dalam Perceraian Studi Berlakunya Undang- Undang No. 1. Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," dalam jurnal ini Jamaludin menyebutkan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang membutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan sebagaimana dimaksudkan oleh masalah mursalah, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai produk pemerintah negara Republik Indonesia yang telah memberikan peran yang cukup besar terhadap kemaslahatan dalam perceraian karena telah membatasi untuk menceraikan dengan sewenang-wenangnya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya.

Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian hanya saja mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan lagi dan harus dilaksanakan dengan secara baik di sidang pengadilan.

Asna Rasyid, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten

¹⁰ Suami Hona Nasution, *Pernikahan Dini dan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2005).

Gorontalo,” hasil dari penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo meliputi faktor: krisis akhlak dan moral, ketidakpuasan baik secara lahir maupun bathin, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab (dari pihak pria maupun wanita), dan faktor terakhir adalah gagal berkomunikasi.

Mazlan bin Abd. Manan, “Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan,” Disertasi ini mengemukakan kajian tentang perceraian diluar Mahkamah dan tidak terdapat di dalam Mahkamah dan pelaksanaannya pun tidak mengikuti Undang-Undang di Malaysia. Dengan rujukan khusus kepada Kes-Kes di Mahkamah Syariah di Negeri Selangor. Enakmen Keluarga Islam Selangor 1984 (EUKIS), umpamanya telah mengadakan peruntukan kas kepada suami yang menceraikan istrinya dengan lafaz talak diluar Mahkamah dan hal ini tidak dibenarkan di dalam seksyen 124 (EUKIS). Cara perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Selangor menggunakan teknologi seperti perceraian menggunakan pesan singkat, telfon, dan sebagainya.¹¹ Banyak penelitian yang membahas tentang faktor-faktor perceraian di masyarakat maupun Pengadilan, namun belum dijumpai tentang judul yang akan penulis angkat dalam bentuk tesis ini. Penulis lebih menitik

¹¹ Mazlan bin Abd. Manan, *Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah : Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*, (kuala Lumpur: Universitas Malaya,2010)

beratkan pada faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar. Akan tetapi penulis memberikan batasan kota yakni kota Aceh Besar periode Tahun 2020-2021 yang akan dilihat dalam perspektif gender.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan suatu pendekatan *empirical legal studies*.¹² Dengan ini harus memperhatikan segala pertimbangan etika penelitian (*ethical consideration*) yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry. sebagai metode pendukung lainnya adalah library research yaitu melakukan penekanan dalam sebuah kajian konseptual yang terdapat sejumlah literatur dalam disiplin ilmu atau literatur hukum, sejauh mana erat kaitannya dengan topik yang dikaji.

Untuk memperoleh data atau bahan-bahan sekunder, dengan ini peneliti akan mengandalkan beberapa perpustakaan utama yang ada di Banda Aceh yaitu Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Unsyiah, Perpustakaan Wilayah, dan beberapa Perpustakaan lainnya yang ada di Banda Aceh. Di samping itu juga peneliti akan menggunakan beberapa sumber sekunder yang bersifat *online*. Bahan primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan alat lainnya dan juga melalui informan dengan pihak-pihak yang terkait, dan akan digunakan sebagai instrument utama.

¹² Theodore Eisenberg, "*Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns, The.*" *U. Ill. L. Rev.* (2011): 1713. Lihat juga Robert J. Landry, "*Empirical Scientific Research and Legal Studies Research-A Missing Link.*" *Journal of Legal Studies Education* 33.1 (2016): 165-170.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan metode yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan aplikasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa diharapkan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.¹³

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian yang meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari segala rangkaian proses penelitian hukum. Sedangkan pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Adapun ciri dari penelitian kualitatif adalah data yang disajikan berupa gambaran kata-kata, pendapat, ungkapan, gagasan, norma, atau aturan- aturan dari fenomena yang diteliti.¹⁴ Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dari sumber data lain yang terkait dengan perceraian di Indonesia.

¹³Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),h.3

Untuk memperjelas jalannya penelitian ini, maka ada dua bentuk metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, penulis menggunakan kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, dokumentasi data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar dan kitab fikih. Adapun bahan sekunder sebagai bahan pembahasan adalah al- Fikh al-Islami Wa Adillatuhu karangan Wahbah al-Zuhaili, Fikh al-Sunnah karangan Sayid Sabiq, al-Mudawwanah al-Kubra karangan Sahnun al- Tanukhi bermazhab Maliki, al-Mughni karangan Ibnu Qudamah dari kalangan Mazhab Hanbali, al-Umm karangan Imam Syafi'i, al-Mabsuth karangan al-Sarakhsi, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Tuhfatul,,Urs al-Zawaj al-Sa'id fi al-Islam min Kitab al-Sunnah karangan Mahmud bin Jamil.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan dua teknik, yaitu sebagai berikut :

1. Mempelajari dokumentasi dan berkas-berkas Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar berupa laporan faktor-

faktor dominan penyebab terjadinya perceraian periode tahun 2020-2021.

2. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara tak terstruktur (open-ended) dan pertanyaan bersifat lebih terbuka, sehingga responden dapat secara bebas menjawab pertanyaan yang diajukan guna mendapatkan informasi yang sedalam-dalamnya. Adapun yang dianggap berkompeten untuk menjadi responden dalam penelitian ini diantaranya adalah Hakim Agama di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar untuk menjawab permasalahan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, para akademisi hukum keluarga, pakar hukum Islam, serta para penggiat hukum gender.

2. Metode Analisis Data

Sebagai cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan digunakan analisis normatif kualitatif. Normatif karena peneliti bertitik tolak dari hukum peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yang dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas, serta memahami dari hasil pengamatan dan pertanyaan sejumlah responden baik secara lisan maupun tulisan selama penelitian berlangsung.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dari ide-ide pokok pokok yang menjadi sebuah landasan dalam penulisan proposal ini, maka dengan ini penulis menyusunnya ke dalam sebuah sistematika

pembahasan dengan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun untuk melakukan penelitian tentang sebuah permasalahan tersebut, kemudian penelitian fokus pada batasan dalam penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi poin penting dalam penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai sebuah dugaan awal dari hasil yang didapatkan penelitian ini, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari penelitian keseluruhan.

Bab dua akan menerangkan tentang landasan teori tentang gambaran umum tentang perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, prosedur administrasi perceraian di Indonesia, hak perempuan pasca perceraian menurut undang-undang di Indonesia. Fenomena perceraian perspektif gender di Indonesia, Tenaga Kerja Wanita (TKW), wanita karir, pernikahan dini.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dengan ini penulis akan menganalisis faktor-faktor terjadinya perceraian di kecamatan Darussalam, Baitussalam, Kuta Baro Kabupaten Aceh besar, Mediasi dan perannya, keluarga dan kunci keberhasilannya rumah tangga, dan analisis hambatan-hambatan yang muncul dalam

menengahi perceraian yang terjadi dalam keluarga di kecamatan Darussalam, Baitussalam, Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran dari penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Perceraian

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.¹ Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan/bersatu) lagi, berhenti bersuami istri.²

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1997 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka; Peristiwa hukum

¹ kamus besar bahasa indonesia (kbbi)

²tanarja, daniel rinengkuh. *akibat hukum perceraian di bawah tangan pada masyarakat di desa sandik kecamatan batu layar kabupaten lombok barat*. diss. universitas atma jaya yogyakarta, 2021.

yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa; Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri.³ Di dalam hukum adat, mengenai perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi, anggota-anggota masyarakat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum agama atau hukum Islam dikenal dengan istilah “talaq” yang artinya melepaskan ikatan.

Menurut hukum adat, perkawinan itu termasuk urusan keluarga dan kerabat, walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena “berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perorangan.”⁴

Dalam ilmu fiqh, kata “talaq” dalam bahasa Arab berasal dari kata “Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqan” yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Syayid Sabiq mendefinisikan, talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

³ Undang-Undang no. 1 tahun 1997 tentang perkawinan

⁴ Ghazaly, h. abdul rahman. *fiqh munakahat*. prenada media, 2019.

Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu ada empat :

- a. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁵

Syariat yang di bangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi atau visi antar keduanya, kejadian ini adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan,

⁵ Muhammad arsad. "*perceraian menurut kompilasi hukum islam (khi) dan fiqh.*" jurnal el-qanuniy: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial 4.2 (2018): 157-170. lihat juga Khoiruddin. "*menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan.*" unisia 31.70 (2008).

adakalanya juga tidak dapat di selesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berpekapanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talaq atau perceraian.⁶

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah swt akan mencukupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami istri. Walaupun hubungan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan *talaq* yang di lakukan bukan *talaq ba'in kubra*, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229,.

Berdasarkan ayat di atas, menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak istrinya lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk Dalil selanjutnya yang terkait dengan perceraian yang termuat dalam Al-Qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadits yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

⁶ Al- qur'an surat an-nisaa 4: ayat 130

Asbab al-Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang dia cintai. Namun, sang ayah, Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “Ya, Abdullah, ceraikan istrimu itu!” Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri.

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al- Qur'an dan Al- Hadist.

Menurut al-Khattabi, maksud dari dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadinya perceraian. Allah swt sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.⁷

2.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, diantaranya

⁷ Mostafa bouaziz. "anoual, l'épopée d'al khattabi." *naqd* 1 (2021): 9-13.

adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, salah satunya yaitu perceraian.

1. Perceraian

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan bahwa :

- a Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri

melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang mendadak tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "*syiqaq*" sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisaa/4: 35 yang berbunyi:

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian

merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.⁸

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya:⁹

1. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi

⁸ Jannah, nur fatul. *dampak perceraian terhadap mental keagamaan remaja di desa bulu kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang*. diss. universitas islam negeri alauddin makassar, 2019.

⁹ Islam, palopo perspektif hukum, and hasriana usman. "*perceraian pada masa covid-19 di pengadilan agama*."

kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.¹⁰ Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.¹¹

2. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ke dua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki

¹⁰ Ulfa, mardhiyyah. *analisis hukum islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama sungguminasa kelas ib tahun 2016-2018)*. diss. universitas islam negeri alauddin makassar, 2019.

¹¹ Iain palopo,. "pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan pada masa pandemi covid-19 di pengadilan agama kota palopo (study kasus nomor: 14/pdt. g/2021/pa. plp)." (2021).

kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernak-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

1. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika da apasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni

pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.¹²

2. Perjudohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat di benci oleh Allah swt swt. Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.¹³

3. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak bapat dielakkan.¹⁴ Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang

¹² Syukur, taufik abdillah, and siti rafiqoh. "manajemen konflik keluarga menurut al-quran."

¹³ Murdiyanto . *"sosiologi pedesaan pengantar untuk memahami masyarakat desa."* (2020).

¹⁴ Jufri . *efektifitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di kua kec. maritengngae kabupaten sidrap.* diss. iain parepare, 2021.

mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.¹⁷ Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selama bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.

4. Pemabuk/pemadat dan penjudi

Pemabuk atau pemadat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Pemabuk/pemadat dan penjudi menjadi faktor penyebab

perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi member nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

1. Poligami

Secara teori untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya adalah:

- a) Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri,
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Cemburu

Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan menuduh berzina oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istri dan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.¹⁸

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UUPKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak)

Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata

nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi pada suami-istri. Fuqaha Malikiyah mengartikan *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁹ Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisaa/4: 34,

Terkait dengan ayat tersebut, Al-Jassas mengaitkannya dengan kewajiban isteriterhadap suaminya. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudarasang istri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di *qisas*, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip Al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qisas* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qisas* jiwa. Al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketiak istrinya berbuat *nusyuz* yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah swt dan azab-Nya. Langkah kedua adalah melakukan pisah ranjang, ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa ataumengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidakmenggaulinya, dan pisah ranjang. Langkah terakhir ketika cara tersebut tidak berhasil yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali menaati suami setelah dipisah ranjang, maka tidak

boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat di jelaskan bahwa takutlah kepada Allah swt terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah swt dan bagimu agar istri- istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik. Kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga, dengan berdasarkan ayat dan hadist juga berakibat pada beberapa konsekwensi hukum. *Pertama*, teks-teks tersebut seakan-akan dan bahkan melegalkan kekerasan dalam hukum Islam sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut. Sehingga nantinya umat Islam akan mengalami kebimbangan dalam posisinya, disatu sisi ada teks-teks yang berbicara mengenai kekerasan dalam keluarga dan secara empiris itu terjadi pada waktu itu, akan tetapi disisi lain ia sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman, apalagi dalam sistem Negara hukum seperti Indonesia ini. *Kedua*, dalam kontekshukum positif, kekerasan meliputi kekerasan berupa fisik dan psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena Negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang) kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

sakit atau luka berat), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).²⁰

1. Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlnya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama

kurang atau tidak ada sama sekali.²¹ Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

2. Perbedaan Pendapat

Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga. Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian atau kesalah pahaman antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik

dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya. 12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Dari beberapa faktor-faktor para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kebutuhan ekonomi, kematian, perselingkuhan, perjudian, narkoba, pendidikan, usia, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

2.3 Dampak-Dampak Perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Landis menyatakan bahwa dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping

anak menjadi inferior terhadap anak yang lain.¹⁵

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis, dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Pasangan suami istri setelah adanya perceraian akan menghadapi masalah yang cukup riskan. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian yakni:

1. Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian yakni persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh menikah kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Mengenai Anak

Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.

3. Mengenai Harta Benda

¹⁵ Karmila S. Br. "Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas IA)." (2017).

Menurut pasal 35, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukannya. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai sebuah hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
- b. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak

¹⁶ M. Masrur. *Fenomena talak di luar nikah*. Global aksara pers. Lihat juga silvia. *Kajian atas pertanggung jawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta*. Diss. Program pasca sarjana universitas diponegoro, 2007.

emosional dengan salah satu orangtuanya, dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

2.4 PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Perceraian Menurut Hukum Perdata Indonesia Hampir di seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, permasalahan mengenai perceraian antara suami isteri telah dikenal atau bahkan telah dihukum positifkan. Begitu juga di Indonesia hukum Islam tentang talak atau perceraian ini telah diqanunkan menjadi sebuah hukum positif yang merupakan rujukan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan hukum perdata yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan perseorangan. Senada dengan Abdul Kadir Muhammad mengartikan hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain. Dalam terminology Islam perdata ini sepadan dengan pengertian mu'amalah. Hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Istilah hukum perdata dapat meliputi hukum formil atau disebut pula dengan hukum acara perdata dan hukum perdata materil. C. Alasan perceraian Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam salah satu Pasalnya dinyatakan bahwa suatu perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).¹⁷ Alasan tersebut secara terperinci disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan diulangi lagi menyebutkan dengan bunyi yang sama dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di semuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Akibat Putusnya Perceraian Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975, suatu perceraian tidak dapat dibenarkan lagi dilakukan secara

¹⁷ Pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

sewenangwenang.¹⁸ Tetapi harus dilaksanakan menurut prosedur tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melakukan harus didasarkan kepada alasan yang dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi: 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri. 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur perundangan tersendiri. Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, tidak memuat secara jelas tentang syarat sah suatu perceraian. Namun demikian apabila diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 dan 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 30 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keabsahan menurut jenis perceraian dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melakukan perceraian.¹⁹ Terhadap cerai talak yang dilakukan oleh suami yang beragama Islam terhadap isterinya, baru dianggap terjadi dan sah hukumnya, terhitung sejak pernyataan ikrar talak diucapkan di depan sidang mahkamah syar'iyah. Terhadap cerai gugat, apabila perceraian itu dilakukan oleh isteri yang beragama Islam, maka perceraian tersebut baru dianggap terjadi dan sah hukumnya terhitung sejak jatuh putusan mahkamah syar'iyah yang

¹⁸ Hayati, vivi. "dampak yuridis perceraian di luar pengadilan." *jurnal hukum samudra keadilan* 10.2 (2015): 215-227.

¹⁹ sriono. "ketentuan-ketentuan dalam perceraian berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan." *jurnal ilmiah advokasi* 2.1 (2014): 84-94.

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan oleh suami isteri yang beragama selain Islam, terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan oleh pegawai pada kantor catatan sipil. (Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975). Di dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat untuk menentukan sah tidaknya suatu perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Beberapa syarat tersebut adalah sudah dewasa, berpikiran sehat, mempunyai kehendak bebas, dan masih mempunyai hak talak. Ketiadaan salah satu dari syarat yang telah disebutkan di atas, maka perceraian yang telah dilakukan oleh suami terhadap isterinya dianggap tidak sah, oleh karena itu ia tidak mempunyai akibat hukum apapun. Apabila seorang suami yang berpikiran sehat, dengan tanpa ada suatu paksaan melafalkan talak kepada isterinya adalah sah hukumnya. Seperti suami berkata kepada isterinya, kamu telah kuceraikan atau saya telah menceraikan kamu mulai sekarang. Perceraian seperti itu berlaku sejak diucapkan. Selain dari pada itu, Islam juga mengakui sah suatu perceraian yang dilakukan dengan katakata kiasan dan atau secara tulisan yang disampaikan kepada isterinya. Pada pelaksanaan perceraian seperti itu, pada saat pengucapan lafal talak, harus disertai dengan niat yang bahwa suami akan menceraikan isterinya. Begitu pula halnya jika dilakukan dengan tulisan, jika tidak diniatkan, maka perceraian dengan kata-kata kiasan atau tulisan tidak sah hukumnya.²⁰ Islam memang mengakui bahwa hak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Suami dapat

²⁰ Agustiawan, hero. *putusnya perkawinan karena perceraian*. diss. universitas airangga, 1991.

menjatuhkan talak satu atau dua bahkan tiga sekaligus terhadap isterinya dan dapat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas. Akan tetapi Islam tidak membenarkan suatu talak dilakukan secara semena-mena tanpa suatu sebab yang dapat dibenarkan. Hal ini dapat dimengerti dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tidak suatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah SWT selain dari pada talak.²¹ Dalam hadits yang lain disebutkan perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau syurga. Selain kedua hadits tersebut di atas, Allah juga mengwahyukan, yang artinya sebagai berikut: 1. Isteri-isteri yang kamu khawatir melalaikan kewajibannya, hendaknya kamu nasehati. 2. Apabila nasehat itu tidak mampan, Pisahlah dari tempat tidur mereka. 3. Bila tidak mampan juga pukullah mereka. 4. Kemudian apabila mereka mentaati kamu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Bertitik tolak dari firman Allah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila timbul perselisihan antara suami isteri, suami berkewajiban meneguri isterinya agar tidak lagi melalaikan kewajibannya atau membuat hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Nasehat tersebut dimaksudkan bertujuan agar pihak yang melalaikan kewajiban itu benar-benar sadar akan kesalahannya.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan

²¹ Jamaluddin, Jamaluddin. "teori maslahat dalam perceraian: studi pasca berlakunya uu no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam." *asy-syir'ah: jurnal ilmu syari'ah dan hukum* 46.2 (2012).

agama selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan agama senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri dari berbagai aliran pemikiran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara serupa. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk instruksi presiden kepada menteri agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kompilasi hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup perkawinan, kewarisan, dan pewakafan). Dengan diberlakukannya kompilasi hukum Islam, kekosongan hukum itu telah terisi dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Pengajuan cerai talak/gugat ke mahkamah syar'iyah, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami isteri sebagai landasan keluarga yang jauh dari noda dan nista untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami isteri itulah yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga, sehingga dalamsatu Pasal disebutkan yang terdapat pada Bab XII bagian kesatu umum tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 77 Nomor 5 yaitu "jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama (mahkamah syar'iyah)".²²

²² Rochaniningsih, nunung sri. "dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja." *jurnal pembangunan pendidikan: fondasi dan aplikasi* 2.1 (2014).

Dengan demikian terjadilah perceraian di mahkamah syar'iyah. Pada Pasal 77 dimaktubkan bahwa kewajiban suami isteri tersebut sebagai berikut: 1. Suami isteri mimikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain Takkala rasa cinta telah memudar antara suami isteri dan tidak menghormati lagi kesucian akad nikah serta kesetiaan telah hilang dengan melakukan perzinaan atau perselingkuhan dengan orang lain, maka masing-masing mereka berhak mengajukan permohonan cerai kepada mahkamah syar'iyah. Karena mereka juga telah melanggar Pasal 77 Nomor 4 "suami isteri wajib memelihara kehormatannya".²³ Dengan melakukan perzinaan atau perselingkuhan, maka jelas mereka tidak lagi memelihara kehormatan mereka sebagai kewajiban masing-masing suami isteri. Adapun pengaturan tentang perceraian dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam Bab XVI putusnya perkawinan Pasal 113 sampai Pasal 148. Beberapa Pasal yang prinsipil dalam talak di Indonesia adalah: Pasal 113 perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian, dan c. Putusan penadilan. Pasal 114 putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal115 perceraian hanya dapar dilakukan di depan sidang pengadilan

²³ Muhammad isa. "perceraian di luar pengadilan agama menurut perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (suatu penelitian di wilayah hukum mahkamah syar'iyah aceh besar)." *jurnal ilmu hukum* 2.1 (2014).

agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. g. Suami melanggar taklik talak h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Kompilasi hukum Islam menetapkan perceraian boleh didasarkan alasan bahwa seorang suami melanggar taklik talak atau peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam masalah putusanya hubungan perkawinan (perceraian) keputusan untuk bercerai atau tidak sangat tergantung kepada laki-laki (suami). Suami dapat menjatuhkan kata-kata cerai kepada isterinya kapan saja dan dimana saja.²⁴

²⁴ Amiruddin barinong, and zainuddin zainuddin. "faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan." *kalabbirang law journal* 2.1 (2020): 53-68.

Kemudian, hak talak yang berada ditangan suami, syar'i tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati melakukannya. Bahkan dianggap makruh bila tanpa sebab. Maka tidak boleh mentalak isteri bila tanpa alasan yang dikehendaki oleh syar'i yaitu adanya nusyuz dari pihak isteri. B. Pelaksanaan Perceraian di luar Pengadilan Agama 1. Dilakukan dengan cara talak lisan 2. Dengan cara pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri 3. Dengan cara musyawarah dalam suatu majelis pertemuan yang dipersaksikan dan dituangkan dalam bentuk surat cerai. C. Faktor Penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama 1. Faktor ekonomi 2. Faktor pengetahuan hukum masyarakat 3. Faktor yuridis 4. Faktor sosiologis 5. Faktor adat istiadat D. Akibat Hukum Dari Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perceraian di luar pengadilan agama, membawa akibat putusya hubungan hukum antara suami isteri yang bersangkutan, status suami berubah menjadi duda, dan isteri menjadi janda. Selanjutnya dengan putusya hubungan itu, menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Keduanya harus menjalani hidup secara terpisah dan tidak mempunyai hubungan lagi satu sama lain. Masing-masing pihak bebas menentukan sikapnya untuk tetap dalam status duda atau janda atau kawin lagi.²⁵ Selain akibat tersebut, perceraian di luar pengadilan agama, juga dapat menimbulkan akibat lanjut sebagai berikut: 1. Akibat terhadap isteri a. Tidak dapat melakukan

²⁵ Andriani, astri dwi. "peran istri sebagai wanita karier dalam perspektif islam dan pengaruhnya terhadap angka perceraian indonesia." *taklim: jurnal pendidikan agama islam* 18.2 (2020): 103-115.

perkawinan dengan orang lain melalui KUAb. Tidak dapat menuntut biaya hidup melalui pengadilan agama c. Berakhirnya tanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan anak d. Sulit untuk mendapatkan harta bersama. 2. Akibat terhadap anak a.Sulit untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.

A. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau isteri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.²⁶ Perkawinan mempunyai nilai sakral, sehingga antara suami dan isteri harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai agama demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut ketentuan pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”.²⁷ Perceraian tentu tidak tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat

²⁶ Nawang warsi wulandari, and agustin rahmawati. "rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian." *komunitas: international journal of indonesian society and culture* 5.2 (2013).

²⁷ Abdulkadir muhammad, hukum perdata indonesia, (bandung: pt. citra aditya bakti,2010), hal 117.

mendasar terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara perceraian, layak atau tidak perceraian tersebut dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi perceraian. Seorang suami atau isteri yang menuntut perceraian di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh isteri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perceraiannya.²⁸ Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan, maka suami atau isteri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Undang-undang Perkawinan juga menganut asas bahwa perceraian adalah suatu hal yang dihindari karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal dari rumah tangga. Walaupun demikian suatu perceraian tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan ini, tetapi haruslah dipersukar, maka mestilah perceraian dilakukan didepan pengadilan dengan melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan.²⁹ Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.³⁰

²⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 181.

²⁹ Detty. "Sebab-sebab perceraian dan akibat-akibat hukumnya dalam praktek sejak UU Perkawinan 1974." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9.1 (1979): 45-52.

³⁰ Eka Sylviatun, and H. Ahmad Muhibbin. *Faktor-faktor dominan terjadinya perceraian tahun 2013 (studi kasus di pengadilan agama Pati dalam perspektif undang-undang no. 1 tahun 1974)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Berbeda halnya jika putusnya perkawinan karena kematian karena itu merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Penuntutan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan

tentang perceraian. Dalam “Syarah al-Kabir” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain sebagai berikut: 88

- a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq.
- b. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun isteri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadis: “Hal halal yang paling imurkai Allah adalah perceraian”.
- c. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau isteri berakhlak buruk (su’ul khuluq al-mari’ah), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- d. Hukumnya mandup jika isteri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina)
- e. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang bulan.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Jadi secara yuridis, alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan perceraian merupakan wewenang

hakim di pengadilan.³¹ Selain hal tersebut, yang telah menjadi ketetapan hukum formal di negara Republik Indonesia, maka dalam Islam hal-hal yang menjadi sebab terjadinya perceraian itu menurut Sayuti Thalib adalah

1. Terjadinya Nusyuz isteri, dimana sumber hukum tentang hal ini ditemukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian: mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Maksudnya adalah tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

³¹ Siti Chomsiyah,, and i. wayan agus vijayantera. "persyaratan wajib untuk melakukan perceraian sebagai upaya menegakkan asas mempersukar terjadinya perceraian." *jurnal hukum saraswati (jhs)* 2.2 (2020).

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat oleh suaminya, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukulnya dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

2. Terjadinya Nusyuz suami, yang dasar hukumnya dalam Al-Qur'an Surat AnNisa ayat 128, yang artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara isterimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

3. Terjadinya Syiqaq antara suami isteri, yang diatur dalam Al-Qur'an Surat AnNisa ayat 35, yang artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada

persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

4. Bila salah satu pihak melakukan Fahisyah yang dasar hukumnya dalam AlQur'an, Surat An-Nisa ayat 15, yang artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. Dalam hal ini, Nusyuz diartikan sebagai perbuatan salah satu pihak suami atau isteri untuk tidak melakukan kewajibannya, dimana nusyuz isteri adalah isteri tidak taat kepada suaminya, sedangkan nusyuz suami adalah kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyikan isterinya. Sedangkan arti Syiqaq disini keretakan yang telah terjadi sangat hebat antara suami dan isteri. Dan Fahisyah adalah perbuatan buruk yang memberi

malu keluarga.³² Keempat penyebab perceraian yang disebutkan dalam Al-Qur'an semuanya telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum formal yang berlaku di Indonesia. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas putusan pengadilan.

a. Kematian.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Jika isteri yang meninggal dunia, seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang janda yang kematian suami, harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi, jangka waktu itu disebut 'iddah. 'Iddah kerana kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari meninggalnya suami dan jika pada akhir waktu ini isteri hamil, maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai dia melahirkan anaknya. Putusnya ikatan perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami atau isteri menimbulkan hak saling waris-mewarisi antara suami isteri atas harta peninggalan yang mati (tirkah) menurut hukum waris (faraid), kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu pihak lain.

³² Al-quran surat an-nisa ayat 15

b. Perceraian.

- a. Thalaq
- b. Fasakh
- c. Khuluk
- d. Syiqaq
- e. Ila'
- f. Zihar
- g. Li'an
- h. Riddah⁹²

Thalaq yaitu melepaskan ikatan nikah antara suami dan isteri dengan suatu kata-kata tertentu.³³ Hukum Islam menentukan bahwa hak thalaq adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya dari pada apabila hak thalaq diberikan kepada isteri.³⁴ Walaupun esensi dari thalaq adalah hak suami untuk menceraikan isterinya namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada

³³ Al-quran surat al-baqarah: 229

³⁴ Lubis, siti fatimah. *penggunaan hak fasakh oleh istri narapidana 2 tahun di lapas kelas ii b pasir pengaraian menurut hukum islam*. diss. universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2020.

pada suami, isteri dan sighth thalaq, yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan isteri. Fasakh yaitu merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Biasanya yang menuntut fasakh di Pengadilan adalah isteri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di Pengadilan yaitu:

- a Suami sakit gila.
- b Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh.
- c Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- e Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- f Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita mudharat dapat mengambil langkah untuk putusnya perkawinan, kemudian

hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu. Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak.³⁵ Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ialah mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri kepada suaminya disebut juga dengan "iwadl". Khuluk adalah solusi yang diberikan oleh hukum Islam kepada isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suami, dengan tujuan menghindarkan isteri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan, sehingga isteri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk menaati suami.³⁶

Syiqaq berarti perselisihan yaitu suatu perselisihan yang telah terjadi demikian hebat antara suami isteri, keadaan mana dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan terutama kepada isteri, karena jalan untuk bercerai baik dengan ta'lik thalaq maupun

³⁵ Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

³⁶ Zulkarnain, Rizal. "Nafkah Masa Tunggu Istri yang Di Talak Ba'in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam." (2014).

dengan fasakh tertutup, maka persoalan tersebut diselesaikan melalui jalan syiqaq. Syiqaq menurut istilah fiqh berarti perselisihan yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dipihak suami dan satu orang dari pihak isteri. Hakam tersebut terutama bertugas untuk menamaikan suami isteri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami isteri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami isteri tersebut.³⁷

Ila' adalah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, bila seorang suami marah kepada isterinya, maka sebelum ia menjatuhkan talak, ada cara lain yang dapat ditempuh yakni ila' atau bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pelajaran kepada isterinya agar tidak durhaka lagi kepada suaminya. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di talak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa suami yang meng'ila isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan. Kalau batas waktunya telah habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami isteri atau

³⁷ Asmuni, asmuni. "kedudukan saksi dalam perspektif ulama fikih dan hukum perkawinan nasional: aspek perkawinan, perceraian dan rujuk." (2020).

mentalaknya.³⁸ Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan 'ila. Arti zhihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Ibu, menurut Al-Qur'an, adalah orang yang melahirkan kita, yang merupakan penegasan untuk melindungi para isteri maupun kekhususan perihal menjadi ibu.⁹³ Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Masa tenggang serta akibat zhihar sama dengan 'ila. Ketentuan mengenai zhihar ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 2-4 yang isinya:

- 1 Zhihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah bahwa baginya isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
- 2 Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- 3 Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya maka wajiblah suami membayar kafarat-nya lebih dahulu.
- 4 Bentuk kafarat-nya adalah melakukan salah satu perbuatan dibawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yaitu memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan

³⁸ Nur arifah. *studi komparatif hukum islam dan hukum positif indonesia tentang perdamaian syiqaq dalam keluarga*. diss. iain purwokerto, 2019.

berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.⁹⁴ Menyamakan isterinya dengan punggung ibu berarti memandang isteri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang mengatakakan demikian kepada isterinya berarti ia menceraikannya. Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Soemiyati seperti dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan menjelaskan bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Proses pelaksanaan li'an diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9 yang isinya:

- a Suami yang menuduh isterinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta)

- c Untuk membebaskan dari tuduhan si isteri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
- d Akibat dari sumpah ini isteri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya. Riddah yaitu jika salah satu pihak keluar dari agama Islam baik ia pindah agama lain ataupun tidak beragama maka terjadilah pembubaran perkawinan.

Demikianlah hukum Islam mengatur putusnya hubungan perkawinan dikarenakan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan ini dibuat karena seringnya timbul perselisihan antara suami isteri yang berakibat timbulnya keinginan untuk mengakhiri perkawinan atau rumah tangganya, walaupun telah jelas diketahui bahwa Islam berusaha agar perceraian ini tidak terjadi pada umatnya karena merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan Rasul-Nya.

Perceraian terutama berasal dari dominasi emosi individu dan kecenderungankecenderungan serta konflik yang tidak menyenangkan dari kedua belah pihak, kuatnya emosi dan kurangnya akal yang berjalan bersama egoisme memainkan peranan penting dalam memperburuk perselisihan dan melajukan dalam pemisahan. Artinya emosi yang membutakan dan menjadi

tidak rasional sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.³⁹

Hukum Nasional Indonesia tidak mengakui perceraian secara siri (sembunyi-sembunyi). Perceraian siri ini maksudnya adalah perceraian yang dianggap telah jatuh seketika setelah diucapkannya kata cerai oleh suami terhadap isterinya tanpa melalui proses pengadilan.⁴⁰ Padahal pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Perceraian dengan talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan adanya alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pasangan. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. Namun ketentuan ini lebih banyak

³⁹ Audrey salsabilla rivdya ade, and ika yuniar cahyanti. "gambaran kematangan emosi pada anak remaja akhir dari keluarga bercerai (hidup)." *berajah journal* 2.3 (2022): 575-584.

⁴⁰ Siti faizah. "dualisme hukum islam di indonesia tentang nikah siri." *istidal: jurnal studi hukum islam* 1.1 (2014).

mendatangkan kebaikan, maka sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusya perkawinan. Selain itu ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, yaitu:

1. Akibat Hukum Terhadap Anak.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul manakala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan. Pada saat putusya perkawinan orang tua tidak mau anak akan menjadi korban. Yang menjadi persoalannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, yakni anak yang belum berakal. Siapa diantara suami atau isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah Hukum Islam disebut Hadhanah.⁴¹

Apabila terjadi perceraian, kewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.⁴²

⁴¹ Muzakkir Abubakar. "meningkatnya cerai gugat pada mahkamah syar'iyah." *kanun jurnal ilmu hukum* 22.2 (2020): 302-322.

⁴² Muhammad sholeh. "peningkatan angka perceraian di indonesia: faktor penyebab khulu'dan akibatnya." *qonuni: jurnal hukum dan pengkajian islam* 1.01 (2021): 29-40.

Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunya lah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak dibawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadhanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi'i "ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun". Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nabi bersabda: "Engkaulah yang lebih berhak memelihara dan mengasuh anak sebelum engkau bersuamikan orang lain", inilah sebagai dalil bahwa ibu lebih berhak dari ayah atas hadhanah sianak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Namun walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Mengenai akibat hukum ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; Ayah;
 - Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

2. Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami/Isteri.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak qabla ad-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla ad-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Undang-undang telah memberi wewenang kepada pengadilan-pengadilan untuk mewajibkan bekas suami agar memberi santunan ongkos-ongkos hidup kepada bekas isteri.⁴³ Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah, dan bekas isteri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain serta bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Sementara itu menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya adalah sebagai berikut: 100

⁴³ Abror Khoirul. "cerai gugat dan dampaknya bagi keluarga." *asas* 11.01 (2019): 24-37.

- a Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas isteri. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah memberikan mut'ah kepada bekas isterinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk isteri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat tinggal.
- c Membayar atau melunaskan maskawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan maskawin itu sama sekali.
- d Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatukan talak kepada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu., sekadar yang patut menurut kedudukan suami.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama.

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta kekayaan kerana pernikahan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai penuh olehnya. Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta sirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami isteri. Karena itu dalam Islam ada harta suami isteri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (yang bercampur). Harta bersama

dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau isteri. Ini berarti harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang suami dan isteri tersebut tidak menentukan lain.

Dalam harta kekayaan terpisah, masing-masing dari suami isteri berhak dan berwenang atas harta kekayaannya dan bebas menggunakan atau membelanjakan hartanya sepenuhnya. Suami tidak berhak atas harta isterinya, karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan. Karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai kebutuhan rumah tangga kecuali dengan izinnnya. Bahkan harta isteri yang dipergunakan untuk membelanjai kebutuhan rumah tangga, menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada isterinya. Sebaliknya isteri dapat mempergunakan harta suaminya walaupun tidak dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

C. Alasan Suami Menuntut Pengembalian Mahar

Mahar adalah menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya.¹⁰² Menurut Al-Sya'rawi laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan. Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum bercampur atau qabla dukhul, jika dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁰³

1. Apabila perceraian itu terjadi dengan fasakh dari pihak isteri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini, karena kejahatan datangnya dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
2. Fasakh yang dilakukan oleh suami atau isteri setelah mereka akil baliqh, sedangkan mereka dikawinkan ketika mereka masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang

harus dipenuhi, karena bercampur atau dukhul tidak terjadi antara suami isteri tersebut.

3. Fasakh karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini datangnya dari pihak isteri, maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.
4. Juga ketika si isteri membebaskan atau menghibahkan kepada si suami dari pada mahar tersebut.

Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menyediakan sesuatu melalui mahar yang diberikan kepadanya, demikian juga sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya.⁴⁴ Hal ini menentukan bahwa mahar merupakan mutlak milik isteri sepenuhnya tanpa bisa diganggu gugat oleh siapapun. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri.⁴⁵

Pada dasarnya mahar yang telah diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tidak bisa diminta kembali, apalagi telah terjadi

⁴⁴ Harizon sri dian. "faktor penyebab keengganan isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melanggar sighth taklik talak di kecamatan kaur selatan kabupaten kaur." *qiyas: jurnal hukum islam dan peradilan* 2.1 (2017).

⁴⁵ Fatmariza. "faktor-faktor penyebab keterabaian hak-hak anak pascaperceraian." *jurnal ius constituendum* 6.1 (2021): 182-199.

dukhol antara suami isteri Walaupun mahar merupakan mutlak milik isteri sepenuhnya, namun jika ada alasan yang kuat, suami dapat menuntut pengembalian mahar, seperti jika perceraian sebelum suami menggauli istrinya (dukhol), dan perceraian tersebut atas permintaan isteri, bisa juga karena isteri mengajukan fasakh kepada suami karena suami cacat, atau suami fasakh karena perempuan cacat.

Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 20-21 yang artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan yang lain sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak (maskawin), janganlah kamu mengambil darinya sedikitpun. Bagaimana engkau akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul dan mereka isteri-isteri kamu telah mengambil perjanjian yang kuat".

Selanjutnya mengenai penyimpangan hak mutlak isteri atas mahar dapat dilihat dalam kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh, alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya adalah disebabkan suami merasa dirugikan karena suami merasa tidak melakukan satu kesalahan apapun, dan selama dalam masa pernikahan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga merasa kecewa ketika isterinya menggugat cerai tanpa

alasan yang jelas, sedangkan suami masih ingin mempertahankan rumah tangga.

Alasan lainnya adalah suami juga kecewa terhadap isterinya karena isterinya sudah tidak mau melayaninya lagi (dalam hal hubungan suami isteri), suami juga menganggap bahwa perceraian tersebut terjadi atas keinginan dari isteri sendiri, sehingga suami merasa pantas untuk meminta kembali mahar yang diberikan kepada isterinya, sebagai bentuk keadilan atas perbuatan/kesalahan yang tidak dilakukannya.

2.5 Teori Konflik

Konflik diyakini merupakan suatu fakta utama dalam masyarakat. Sejumlah tradisi intelektual, menyediakan perangkat analisis interpretasi terhadap masalah tersebut.⁴⁶ Konflik lebih banyak dipahami sebagai keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala penyakit dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna seperti halnya dengan kasus perceraian

Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan

⁴⁶ HM Ridwan. *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam. Kencana*, 2017. Lihat Juga Zainuddin. *Rekonstruksi teori sosial modern*. Ugm Press, 2018.

keyakinan masyarakat, posisi suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Sebelumnya barangkali juga jarang ada kasus dimana istri menggugat cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan ini.

Paradigma negatif terhadap perceraian juga tidak terlepas dari pemahaman umum masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. Perkawinan tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu, perkawinan yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak hanya melecehkan keluarga, tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama. Pada posisi ini, kecaman terhadap pasangan yang bercerai bisa dipahami karena perkawinan masuk dalam wilayah sakral serta melibatkan semua pihak. Proses dan tradisi perkawinan juga terbilang ketat di Indonesia, menghabiskan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit.

Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas. Selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya tatanan sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, seakan-akan perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga. Apalagi bagi masyarakat tradisional dimana pembagian peran dalam rumah tangga belum berimbang, suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga atau pencari nafkah (aktif), sementara istri sebagai ibu rumah tangga (pasif), jika terjadi perceraian, mata rantai ekonomi keluarga akan terputus.

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa paradigma masyarakat terhadap perceraian cenderung di bangun atas dasar keyakinan, pengalaman dan realitas yang mereka lihat. Bagi masyarakat, peristiwa pernikahan adalah peristiwa skaral baik dalam bingkai agama maupun adat. Sementara itu, berdasarkan pengalaman dan realitas yang mereka lihat, perceraian lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positif.⁴⁷

Berbeda dengan paradigma masyarakat secara umum, Goode berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu kegagalan adalah biasa, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal menurut Goode semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan- ketegangan dan ketidakbahagian yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karenanya, apabila terjadi perceraian, maka itu sesuatu yang lumrah.

Pandangan Goode kurang lebih sama dengan teori konflik yang di- kembangkan selama ini, dimana konflik berpotensi muncul ketika dua hal yang berbeda disatukan. Hal ini dapat dilihat misalnya dari definisi yang dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau kepercayaan bahwa aspirasi pihak-

⁴⁷ Fahimah Iim. "Buku: pendampingan pemahaman kitab uqud al lujjain dalam membina rumah tangga sakinah mawadah warahmah pada komunitas nahdiyyin di kabupaten seluma." (2019).

pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan.

Definisi lain menyebutkan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran- sasaran yang tidak sejalan. Jika merujuk pada dua definisi di atas, maka ada dua hal yang patut digaris bawahi di sini. Pertama, konflik dipandang sebagai suatu kenyataan hidup, alamiah, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Kedua, konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan atau kepentingan berbeda dan tidak bisa di capai secara bersamaan.

Dari definisi yang dipaparkan, konflik sangat mudah memicu terjadinya perceraian seperti perselisihan karena dipertentangkan kepada 2 (dua) pendapat yang berbeda dan sama-sama ingin pendapatnya didengarkan, tetapi terjadi sebaliknya yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan terhadap salah satu pasangan dan biasanya itu terjadi kepada istri. Tidak sedikit pasangan suami istri yang terlibat perselisihan dalam rumah tangga untuk mencari ketenangan diluar misalnya bermain judi. Tahap awal hanya untuk mencari ketenangan (meringankan beban pikiran) agar dapat mengendalikan emosi ketika berhadapan kembali dengan istri. Mungkin untuk beberapa saat berhasil, namun keberhasilan itu malah membuat perasaan ketagihan karena memperoleh kemenangan terus- menerus dari judi sehingga ada keinginan untuk melakukan hal itu kembali yang pada akhirnya tidak terkontrol kembali. Pulang dalam kondisi mabuk, tidak jarang juga terjerumus

dalam penyalahgunaan narkoba, serta perselingkuhan.⁴⁸ Ketika diminta biaya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami tidak memenuhinya dan terkadang terjadi pertengkaran kembali yang membuat kebanyakan istri menyudahi mahligai rumah tangganya.

Akan tetapi, konflik mempunyai fungsi-fungsi positif. Salah satunya adalah mengurangi ketegangan dalam masyarakat juga mencegah agar ketegangan tersebut tidak terus bertambah dan menimbulkan kekerasan yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan. Dari sudut pandang ini, konflik sosial mempunyai fungsi katarsis. Karenanya konflik memiliki dampak yang menyegarkan pada sistem sosial. Konflik memang tidak mengubah sistem sosial itu sendiri, namun konflik menciptakan perubahan-perubahan di dalam sistem dan konsekuensinya sistem itu bisa lebih efektif.⁴⁹

Dalam konteks ini, konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam berumah tangga bilamana perceraian itu sendiri merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak (suami-istri). Persoalannya, sulit dan jarang terjadi kesepakatan antara suami istri ketika dihadapkan pada penyelesaian konflik dalam rumah tangga karena posisi istri cenderung di pihak yang lemah (posisi asimetris). Posisi simetris (berimbang) adalah salah satu syarat mutlak dalam melakukan negosiasi penyelesaian masalah. Karena itu pada satu sisi paradigma

⁴⁸ Fikri. "Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia." (2015).

⁴⁹ Salsabila wahyu, Nunung nurwati, Rudi saprudin darwis. "*resiliensi remaja berprestasi dengan latar belakang orang tua bercerai.*" *prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat* 4.2 (2017).

Goode yang menganggap perceraian bukan bentuk kegagalan rumah tangga bisa dipahami. Namun pada sisi lain, kita juga harus melihat bagaimana proses perceraian itu terjadi, apakah parapihak telah memiliki posisi simetris ketika mereka bersepakat untuk bercerai.

Paradigma keliru terhadap perceraian juga terjadi di kalangan hakim yang bertindak sebagai mediator kasus-kasus konflik dalam rumah tangga. Hakim juga cenderung menilai perceraian sebagai bentuk kegagalan hakim dalam memediasi kasus. Karenanya, dalam menangani kasus-kasus konflik rumah tangga, hakim cenderung berusaha semaksimal mungkin supaya pasangan suami istri untuk berdamai atau mengurungkan niatnya untuk bercerai. Bagi hakim, proses mediasi dianggap berhasil jika para pihak yang berkonflik tidak jadi bercerai atau tetap melanjutkan hidup bersama.



BAB III

ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ACEH BESAR

3.1 Gambaran Umum Tentang Mahkamah Syar'i'yah Aceh Besar

Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2'–5°,8' Lintang Utara dan 95°80'–95°,88' Bujur Timur. Batas Wilayah dideliniasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar adalah Sebelah Utara: Selat Malaka Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya Sebelah Barat: Kabupaten Pidie Sebelah Timur: Samudera Indonesia

Adapun Mahkamah Syar'i'yah Aceh merupakan lingkungan peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan.¹ Mahkamah Syar'i'yah Aceh sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding juga berupaya melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap jalanya Mahkamah Syar'i'yah Tingkat Pertama.²

Adapun Mahkamah Syar'i'yah Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Mahkamah Syar'i'yah yang berada di bawah naungan Mahkamah Syar'i'yah Aceh dan beralamat di Jantho

¹ Arsip Mahkamah Syar'i'yah Aceh Besar Tentang Laporan Akhir Tahunan 2018-2020 tentang Kasus Perceraian

² *Ibid*

Makmur Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Dan saat ini Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh Siti Salwa, S.H.I.M.H yang dibantu oleh beberapa orang staff tenaga kerja lainnya.³ Mahkamah Syar'iyah mempunyai visi dan misi, yaitu :

Visi :

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang bebas, mandiri, bermartabat dan berwibawa sebagai peradilan syari'at Islam dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Misi :

- 1 Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara al-ahwal, al- syakhsiyah, mu'amalah dan jinayah pada tingkat banding.
- 2 Melakukan pengawasasn terhadap jalannya Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- 3 Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Islami yang sadar hukum.
- 4 Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah yang memerlukan.

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai

³ Arsip Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar Tentang Laporan Akhir Tahunan 2018-2020 tentang Kasus Perceraian

keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Adapun untuk melihat nama-nama tenaga kerja pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Daftar Nama-Nama Pegawai Pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar

No	Nama	Jabatan
	Siti Salwa. S.H.I.,M.H	Ketua MS Aceh Besar
	Muhammad Ridha. S.H	Wakil Ketua MS Aceh Besar
	Fadlia,S.sy	Hakim
	Heti Kurnaini, S.sy	Hakim
	Putri Munawwarah, S.sy	Hakim
	Dra.Mainurmawati	Sekretaris
	Zuldiati	Kasub Perencanaan
	Arniati. S.H	Kasub Kepegawaian
	Maulizar, S.KOM.	Kasub Umum
	Neo Agustina	Staf
	M.Raihan, S.Ag.,S.H,M.H	Panitera
	Ratna Juwita, S.HI	Panmud Gugatan
	Mahdalena, S.H	Panmud Hukum
	Syukriati, S.H	Panmud Jinayah

Sumber Data : Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar sudah

memadai dan mampu menguasai pekerjaannya masing-masing karena penempatan jabatan kerjanya sesuai dengan bidang kesarjanaan yang dimilikinya dan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki, sehingga ketika ada permasalahan yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar, maka dengan mudah mereka menyelesaikannya tanpa menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mengajukan masalah.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perceraian adalah putusya suatu perkawinan. Apabila perceraian telah diputuskan oleh Hakim tentunya masih ada tanggung jawab yang mesti ditunaikan oleh suami, seperti memberikan nafkah iddah pasca perceraian. Berdasarkan data yang ada perkara perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak perkara tersebut banyak diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dan beraneka ragam penyebab terjadinya perceraian tersebut.⁴ Berikut adalah gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia, salah satunya di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar:

Tabel 3.2
Daftar Kasus Angka Perceraian

No	Kasus Perceraian	2019	2020	2021
1	Cerai Talak	94	84	101
2	Cerai Gugat	287	261	318
	Jumlah	381	345	419

⁴ Arsip Mahkamah Agung Tentang Laporan Akhir Tahunan 2019-2020 Tentang Perkara yang diputus

Tabel 3.3
Faktor-Faktor Perceraian Faktor-faktor Penyebab

No	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga	290	243	334
2	Tidak Ada Tanggung Jawab	81	68	52
3	Ekonomi	8	19	23
4	KDRT	2	10	0
6	Poligami Tidak Sehat	0	5	0
7	Judi	0	0	10
	Jumlah	381	345	419

Menurut tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat Aceh Besar beraneka ragam, yaitu:

a Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perihal atau yang bersifat, berciri keras, paksaan, atau dapat diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵ R. Audi seperti Galtung

⁵Johan Galtung, *kekuasaan dan kekerasn menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius 1992), cet.1 h. 62

merumuskan “violence” sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.⁶ Menurut kamus bahasa arab, kekerasan diambil dari akar kata قَبَسَب- قَسَب- قَسَبٌ yang berarti keras dalam bertindak, bengis dan kejam.⁷

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma atau perampasan hak.⁸ Kekerasan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah kekerasan yang terjadi di dalam ranah rumah tangga atau biasa dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya yang menjadi korban adalah istri dan anak-anak. Akan tetapi pada penelitian ini penulis hanya menitik fokuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri.

Terdapat beberapa pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, antara lain sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sita Aripurnami, yaitu pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan

⁶ Johan Galtung, *kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, h.62

⁷ Amad Warson Munawwir, *al-Munawir Kamus Arab –Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), Cet XIV, h.1119.

⁸ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Pemetaan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui kerangka alur kerja analisis gender dan anak sebagai data pembuka* : laporan penelitian, Pemprop DKI Jakarta dengan lembaga penelitian Universitas padjajaran, Jakarta: 2004), h.21

rasa takut.⁹ Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Pasal Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1992).¹⁰

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan perempuan, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan yaitu “Setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara”.¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang penghapusan dalam rumah tangga, yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

⁹ Sita Aripurnami, *Kekerasan terhadap aspek-aspek sosial budaya dan pasal 5 konvensi perempuan dalam satu buku pemahaman tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, penyunting achie sudiarti luhulina, (Bandung : PT Alumni 2000), h.116

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, ed. Ismail Hasani, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Rumah tangga*, (Komnas Perempuan: 2008), h.20

¹¹ Kantor Meneg PP, 2000, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukann perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dala lingkungan rumah tangga.”¹²

Zaitunah subhan dalam bukunya yang berjudul kekerasan terhadap perempuan, membagi bentuk-bentuk kekerasan dalam dua kategori, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual seperti perabaan, colesan yang tak diinginkan, pemukulan, penganiyaan, serta pemerkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa (kawin dibawah umur), kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negative, eksploitasi tenaga kerja dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepti. Sedangkan kekerasan non fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colesan, atan bentuk perhatian yang tidak diinginkan direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan istri yang ditingal suami tanpa kabar berita.¹³

Dalam Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jauh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Dalam buku Referensi bagi Hakim Pengadilan agama yang diakrang oleh Faqihuddin beliau

¹² Undang-Undang No 23 Tahun 20014 *Pasal 1 tentang penghapusan dalam rumah tangga*

¹³ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h.40

menuliskan seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi.¹⁴ Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT sebagaimana tersebut di atas, kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:¹⁵

1. Kekerasan fisik berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, membenturkan kebenda yang lain, bahkan sampai melakukan percobaan pembunuhan atau melakukan pembunuhan dan semua perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit yang menimbulkan ketidakmampuan menjalankan kegiatan sehari-hari, pingsam, luka berat pada tubuh korban, luka yang sulit disembuhkan atau menimbulkan kematian, sehingga salah satu panca indera, luka yang mengakibatkan cacat, dan kematian korban.
2. Kekerasan fisik ringan tangan seperti menampar, menarik rambut, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental psikis seseorang. Bisa berbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi,

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang No 23 berkenaan dengan KDRT

¹⁵ Aceh, *Pemetaan Permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga*, (KDRT: Laporan Penelitian)h.30

penghinaan dan ancaman.¹⁶ Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. (Pasal 7)

c) Kekerasan Seksual

Pasal 8 Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual di sini bukan hanya saja ditafsirkan berhubungan seksual semata, akan tetapi kekerasan seksual juga bisa terjadi di dalam koridor psikis.¹⁷

d) Penelantaran Rumah Tangga

e) Pasal 9 menjelaskan apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga atau dapat diartikan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, yaitu:¹⁸

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

¹⁶ Faqihuddin, *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h.32

¹⁷ Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

¹⁸ *Ibid*

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dalam buku *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Karya Fathul Djannah*, yaitu meliputi:¹⁹

- a Kekerasan ekonomi, adalah setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- b Kekerasan fisik, adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
- c Kekerasan psikologis atau psikis, adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada istri
- d Kekerasan seksual, adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk

¹⁹ Fathul Djannah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 14-15. lihat juga ridhona. *Perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004*. Diss. Universitas islam kalimantan mab, 2022.

melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri maupun menjauhkan atau tidak memenuhi seksual istri.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam hal ekonomi.

Adapun hukuman yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka akan mendapatkan sanksi sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada pasal sebagai berikut:

- 1 Pasal 46 yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan didenda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).”
- 2 Pasal 47 yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud

²⁰ Fathul Djannah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 14-15

dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”

- 3 Pasal 48 yang menentukan bahwa: “Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebagai berikut:²¹

- a Suami Cemburu
- b Suami Merasa Berkuasa
- c Suami Mempunyai Selingkuhan dan Kawin Tanpa Izin
- d Ikut Campur Pihak Ketiga
- e Suami Memang Suka Berlaku Kasar (Faktor Keturunan)

²¹ Asagaf, Moch Ardhan. "Peranan Lembaga Sosial dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yogyakarta." (2016).

Selain beberapa faktor di atas ada tentunya yang berkaitan dengan sosiologis kemasyarakatan, seperti:²²

- a Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga terjadi seduktif rape
- c Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan seorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d Tidak terkontrolnya masyarakat (sosial control) yang terendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat
- e Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk

²² a. Risnawati. *Telaah kritis terhadap undang-undang Ri nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah*. Diss. Universitas islam negeri alauddin makassar, 2013. Lihat juga lusi wahyuni. *Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga* (studi kasus di p2tp2a pesawaran). Diss. Uin raden intan lampung, 2021.

berbuat keji atau jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang diterimanya.

- f Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksual dibiarkan mengembara dan menuntut untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan angka rape.²³
- h Karena suami penjudi²⁴
- i Menurut data statistik dari Mahkamah Syari'ah Aceh Besar bahwa terjadinya Perceraian dikarenakan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk menyakiti fisik dan mental sebanyak 973 kasus dengan rincian Pada tahun 2014 sebanyak 263 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 221 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 393 kasus, sedangkan menyakiti mental pada tahun 2014 tidak terdapat perceraian dikarenakan kasus menyakiti mental tersebut, ternyata pada tahun 2015 terjadi kasus menyakiti mental sebanyak 84 kasus, sedangkan pada tahun 2016 menurun secara drastis menjadi 12 kasus perceraian dikarenakan menyakiti mental.

Sejatinya kekerasan itu dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan psikis dan kekerasan fisik, kekerasan psikis ini mencakup

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditima), cet. Ke-2, h.72

²⁴ Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS, 2002),h.51

kepada jiwa atau rohani, sehingga dapat merusak mental dan kemampuan normal jiwa. Sedangkan kekerasan fisik adalah kekerasan yang terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan oleh tubuh bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Suami adalah kepala rumah tangga sehingga suamilah yang berhak mengatur berkaitan dengan rumah tangganya.²⁵ Oleh karena itu istri tidak diperkenankan untuk membantah perkataan ataupun tindak tanduk suami selama masih dalam koridor ajaran agama Islam. Namun demikian, jika istri melawan terhadap suami atau biasa disebut Nusyus maka suami tidak semerta-merta memberikan hukuman yang keras seperti menampar, menendang, meludahi. Dalam hukum Islam perbuatan demikian dilaknat oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa" ayat 34 yang artinya "Wanita-wanita yang kamu takutkan akan nusyuz nya, maka nasehatilah mereka dan pisahlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."

Ketika istri melakukan nusyuz tidak sewajarnya bagi suami langsung memukul istrinya, akan tetapi suami mesti menasehatinya terlebih dahulu sesuai dengan ayat di atas. Jika suami telah menasehatinya, namun tidak memberikan bekas sama sekali terhadap nasehat tersebut, maka al-Quran mengajarkan agar

²⁵ Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021): 20-27. Lihat Juga Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2020): 78-87.

memisahkan ia dari ranjang, menurut Ibnu Kasir beliau mengutip dari perkataan Ibnu Abbas menyatakan bahwa tidak menjima²⁶nya tidak menggaulinya dan tidak tidur bersamanya di atas ranjang, serta berupaya membelakanginya. Kemudian, langkah ketiga adalah makna *أُضِيبَ* pukullah mereka adalah tanpa meninggalkan bekas, dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Artinya: Sesungguhnya, hak kalian yang harus mereka tunaikan adalah tidak membiarkan rumah kalian dimasuki oleh orang yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukannya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak keras.

Suami tidak diperkenankan memukul wajah dan tempat-tempat yang sensitif, karena hakikat memukul tersebut adalah untuk memberikan didikan kepada istri bukan merusak. Suatu ketika sahabat Nabi SAW bertanya hak apa yang mesti saya tunaikan kepada istri saya? kemudian Nabi SAW bersabda yang Artinya: “Memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak boleh memukul wajah dan menjelek-jelekannya, jangan melakukan memisahkannya kecuali di rumahnya.”²⁶

Pada Hadis yang lain Nabi juga bersabda yang artinya “Mengapa salah seorang diantara kamu suka memukul istrinya seperti memukul seorang hamba padahal barangkali dia akan menyetyubuhinya di malam harinya atau di hari yang lain.” Orang yang suka memukul istrinya, maka sejatinya ia bukan orang yang baik, sebagaimana Nabi SAW. bersabda yang artinya “Kamu tidak

²⁶ Jalal al-Dīn , Jami’ al-Ahadis, (Mesir: tt), Jil 6, h. 441.

tidak menjumpai mereka itu sebagai orang yang baik diantara kamu.” Adapun Nabi SAW tidak pernah memukul istri-istrinya sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Aisyah Ra sebagai berikut:

Artinya “RasulUllah SAW tidak pernah memukul istrinya ataupun pembantunya sama sekali dan beliau sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri, melainkan dalam peperangan atau karena larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau menghukum karena Allah.²⁷

3.2 Tidak Adanya Tanggung Jawab

Tanggung jawab Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu Sehingga bertanggung jawab dalam segala hal. Sedangkan tanggung jawab suami dalam rumah tangga adalah menanggung segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga, yaitu keperluan primer istri dan anak- anak. Adapun kebutuhan primer berkaitan dengan pangan, sandang, dan papan. Maka, jika suami tidak menjalani hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab maka suami tersebut termasuk orang yang lalai terhadap keluarganya.

Al-quran menerangkan dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



²⁷ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'arif,tt), Jil 9, h.304

Artinya: "...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Baqarah: 228)

Ayat di atas menerangkan, bahwa istri mempunyai hak terhadap suaminya sekalipun istri mempunyai kewajiban kepada suami. Dalam Hukum Islam klasik maupun Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Penulis cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2 Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3 Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1 Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2 Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami dan istri.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1 Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2 Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3 Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁸

Adapun kewajiban suami terhadap istri, yaitu sebagai berikut:

- 1 Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
- 2 Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3 Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4 Suami menanggung sesuai dengan penghasilannya, yaitu nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.

²⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 5 Kewajiban suami terhadap istrinya seperti disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- 6 Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana suami dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²⁹

Menurut data statistik dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, bahwa terjadinya Perceraian pada tahun 2019-2021 dikarenakan suami meninggalkan kewajiban berjumlah 1145 kasus dengan rincian pada tahun 2019 381 kasus, pada tahun 2020 345 kasus, pada tahun 2021 419 kasus. Dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus perceraian dikarenakan suami meninggalkan kewajibannya kepada istrinya, terdapat 108 kasus meningkat.³⁰

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perceraian yang terjadi disebabkan karena suami meninggalkan kewajiban kepada istrinya. Menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam fikih-fikih klasik menyebutkan hak-hak yang wajib suami tunaikan kepada istrinya.

Memperlakukan Istri dengan Cara Yang Baik

Allah SWT berfirman **بِبِعْتَفٍ عِبْشٍ** yang artinya “Pergaulilah istri-istri kamu dengan cara yang ma“ruf.” Mempergauli istri dengan cara yang ma“ruf termasuk memberikan makan, pakaian, tempat tinggal serta mendidiknya terutama perihal agama agar istri

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksawa, 1999), h. 88

³⁰ Data statistik dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar

tidak mendurhakai suami. Adapun jika istri mendurhakai suami maka suami tidak semerta-merta menghina ataupun menjelek-jelekkan istrinya. Akan tetapi, langkah yang awal adalah selalu menasehati istri dengan cara yang baik, pisah ranjang, dan pukullah mengenai istri yang nusyuz penulis sudah membahas di atas tentang pembahasan kekerasan dalam rumah tangga.

Memuliakan istri merupakan akhlak yang mulia di sisi Allah SWT dan mempunyai kepribadian yang sempurna, kebalikannya apabila seseorang merendahkan istrinya merupakan tanda-tanda kehinaan terhadap suami tersebut.³¹ Salah salah satu sikap memuliakan istrinya adalah bersenda gurau, dan bersikap lemah lembut kepada istri. Sebagaimana Nabi SAW mengajak istri beliau Siti Aisyah untuk lomba lari. Setiap permainan adalah bathil, kecuali salah satunya adalah bersenda gurau kepada istri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang Artinya: “segala sesuatu yang dijadikan permainan bani adam adalah bathil kecuali 3 perkara: 1). Melempar anak panah, 2) melatih berkuda, dan 3) bersenda gurau terhadap istri, sesungguhnya semua itu adalah hak.” Sangat susah menemukan pasangan yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka, suami mesti menerima istri apa adanya. Sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. Berkata telah bersabda Nabi SAW. Terimalah wasiatku untuk memperlakukan istri dengan baik, sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk

³¹ Athibi Ukasyah. Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya. Gema Insani, 1998. Lihat Juga Nur Fadhilah. WASIAT RASULULLAH UNTUK CALON ISTRI DAN PARA ISTRI. Vol. 111. Araska Publisher.

terletak dibagian paling atas. Jika engkau ingin meluruskannya maka ia pasti akan patah dan jika engkau ingin membiarkannya maka dia tetap bengkok.”

Hadis ini menjelaskan, bahwa adanya kebengkokan bawaan terhadap wanita yang mustahil untuk dapat diperbaiki seutuhnya. Oleh karena itu, haruslah bagi suami dapat menerima istri apa adanya dan memperlakukannya dengan cara baik. Namun, bukan berarti istri tidak dibimbing dan diarahkan sama sekali, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ketika istri menyimpang, maka suamilah yang turun tangan untuk melurus kesalahpahaman istri tersebut. Apabila suami menemukan sesuatu yang tidak ia senangi dari istrinya, maka yang perlu suami ingat bahwa kebaikan istri menutupi keburukannya. Sebagaimana yang termaktub dalam sabda Nabi SAW yang Artinya: “Janganlah seorang lelaki mukmin benci kepada wanita mukmin. Jika dia tidak suka dengan salah satu sifatnya maka dia berpuas hati dengan sifatnya yang lain.”

Suami Wajib Menjaga dan Memelihara Kehormatan Istri

Suami tidak diperbolehkan bersikap tidak peduli terhadap akhlak dan agama istri yang rusak. Suami selalu mengontrol ibadah istri agar tidak keluar dari koridor perintah Allah SWT.³² sehingga istri tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, suami sebagai pemimpin di rumah tangganya akan diminta pertanggung jawaban terhadap sesuatu yang ia pimpin. Allah SWT berfirman

³² Optima, PT Naraya Elaborium. *Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja*. PT Naraya Elaborium Optima, 2020. Lihat Juga Halim Setiawan., *Wanita, jilbab & akhlak*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2019.

انُسْبَاءِ عِي قَائِ اسجبه yang artinya “Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita.” Nabi SAW bersabda زَعَّخَ عِسْوَهُ أَيُّ فِ زَاعِ اسججو yang artinya Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan diminta pertanggung jawabannya atas apa yang ia pimpin.” Suami tidak diperkenankan menyebarkan keburukan istri kepada siapapun kecuali dalam hal kemudharatan.

Suami Mesti Bermusyawarah kepada Istri Ketika Adanya Permasalahan.

Suami tidak semata-mata mengambil keputusan dengan sendirinya, tanpa mengajak istri ikut terlibat dalam semua permasalahannya. Maka suami harus mengajak istri untuk berdiskusi/bermusyawarah membahas permasalahan yang ada.³³ Hal demikian yang dicontohkan oleh Nabi SAW. kepada istrinya, ketika Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berkorban dan bercukur pada saat perjanjian damai hudaibiyah. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat قَاَادِيْقَا تُّ فَبْدَسَا yang artinya “segeralah kalian berkorban, kemudian cukurlah rambut kalian.” Namun, tak seorangpun sahabat Nabi SAW mendengarkan perkataan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW. Musyawarah dengan istrinya Ummu Salamah Radhiallahanha. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW. Apakah engkau ingin agar mereka melakukan perintahmu? Keluarlah engkau dari rumah tanpa berbicara dengan siapapun sampai engkau menyembelih binatang kurban dan mencukur rambut. Setelah para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh

³³ Daudin Majid Sulaiman. *Hanya untuk suami*. Gema Insani, 1996. Lihat Juga Abdullah Gymnastiar . *Meraih bening hati dengan manajemen Qolbu*. Gema Insani, 2002.

baginda Nabi SAW. Tiba-tiba para sahabatpun ikut serta menyembelih hewan kurban dan saling memangkas rambut diantara mereka. Allah SWT mencurahkan kebaikan yang berlimpah ruah kepada Nabi SAW melalui perantara istri beliau Ummu Salamah. diawal dengan Nabi SAW bermusyawarah kepada istri beliau Ummu Salamah, terkadang segelintir suami enggan bermusyawarah dengan istrinya bisa jadi dikarenakan keegoisannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Suami Tidak Boleh Menyebarkan Aib dan Rahasia Istri kepada Siapapun.

Posisi suami adalah orang yang terpercaya yang tidak akan pernah membongkar aib istrinya. Apalagi yang berhubungan seksualitas. Hal demikian dilarang keras oleh Nabi SAW. Kepada sahabatnya. Bahwa suatu ketika Asma^{ra} bin Yazid Ra. bersama Nabi SAW. dan para sahabat dari kalangan sahabat laki-laki dan shahabat dari kalangan perempuan sedang duduk-duduk kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya “apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama istrinya atau adakah seorang istri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya?” semua sahabat Nabi SAW. terdiam. Kemudian Asma^{ra} berkata demi Allah bahwa semua mereka telah melakukan hal demikian. Maka Rasul Allah bersabda “janganlah kalian melakukannya karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaithan yang bertemu dengan syeitan perempuan kemudian ia menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya.”

Suami Mempunyai Kewajiban Mengajarkan Agama kepada Istrinya

Suami bukan hanya memberikan fasilitas duniawi saja terhadap istrinya, namun suami harus mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Akan tetapi, jika suami tidak mampu mengajari istri agama, maka suami harus mengarahkan istrinya agar menghadiri majlis ta'lim, agar istri dapat memperbaiki akhlak, jiwa, menjaga ibadah-ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah dan tistri dapat mengajarkan agama kepada anak-anaknya kelak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 132 dan surat at-Tahrim ayat 6, yaitu:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَنُقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝٦

Artinya: dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

3.3 Ekonomi

Menurut Kamus Besar Indonesia (KKBI), ekonomi adalah ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan, ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu atau yang berharga lainnya. Salah satu kewajiban suami adalah memberikan pangan, papan, sandang, nafkah kepada istri. Jika nafkah tidak diperhatikan oleh suami, maka akan mengancam mahligai rumah tangga.³⁴ Oleh karena itu, suami mesti memperhatikan nafkah kepada istri.

Perceraian disebabkan oleh ekonomi kerap sekali terjadi, di dalam Undang- Undang bahwa suami wajib memberikan nafkah, kishah, dan tempat tinggal bagi istri, kemudian suami wajib memberikan biaya perawatan dan pengobatan bagi istri apabila ia sakit. Penulis di atas sudah memaparkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah baik lahir ataupun batin kepada istri. Banyak faktor menyebabkan runtuhnya mahligai rumah tangga, jika ekonomi sebagai penyebab ada 2 kemungkinan. Pertama, istri bersikap qana'ah terhadap suaminya. Kedua, suami yang bermalas-malasan dalam mencari nafkah.

Salah satu menandakan istri yang baik adalah menerima suami apa adanya. Ketika suami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah, maka istri bersikap bijak dan menghargai

³⁴ Hidayatulloh. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." Jurnal Hukum Keluarga Islam 4.2 (2020): 143-165. Lihat Juga Chusnul. Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

usaha dari suami karena sudah berjuang semaksimal mungkin dalam mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Menurut kacamata Islam, bahwa suami dilarang bermalas-malasan dalam mencari nafkah, karena suami mempunyai tanggungan yaitu ibu, istri dan anak-anak. Tidak dibenarkan jika suami bermalas-malasan dalam mencari nafkah bahkan sekalipun berdalih beribadah kepada tuhannya. Islam tidak membenarkan meminta-minta tanpa mencururkan keringatnya padahal sejatinya ia mampu untuk bekerja.

Menurut data yang penulis dapatkan dari Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019 terdapat 8 kasus perceraian disebabkan faktor ekonomi kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 19, pada tahun 2021 meningkat menjadi 23. Pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, berjumlah 45 kasus. Perceraian tersebut adalah inisiatif dari pihak istri, karena istri tidak tahan hidup dengan ekonomi yang menengah ke bawah.

3.4 Poligami Tidak Sehat

Peraturan poligami sudah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi hak perempuan dari hal-hal ketidakadilan oleh pihak laki-laki. Salah satunya telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁵ Undang-Undang perkawinan menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

boleh mempunyai seorang istri saja. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami saja, akan tetapi asas monogami tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami, monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Kebolehan poligami dalam Undang- Undang Perkawinan sebenarnya hanya pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami.³⁶ Pasal 4 menyatakan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:³⁷

- a Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c Istri tidak dapat meahirkan keturunan (mandul)

Suami tidak bisa sewenang-wenangnya dapat melakukan poligami karena mesti mendapatkan izin dari hakim atau Pengadilan. Pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Didalam teori equilibrium Undang-undang tersebut tidak sesuai. Disebabkan tidak adanya keseimbangan dan kesepadanan antara suami dan istri. Sementara didalam teori equilibrium tersebut dinyatakan bahwa adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

³⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. (Tahun 1975, (Medan: CV. Zahir Trading, 1974, 1975), cet-1, h.26

³⁷Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Fokus Media, 20015), h.2

Namun, poligami tidak sehat ini tidak dapat menghasilkan tujuan dari pernikahan tersebut. Seorang suami seyogyanya memberikan kenyamanan kepada istri. Sekalipun istri dalam keadaan sakit. Jika istri menderita sakit yang tidak kunjung sembuh kemudian suaminya memperlakukan istri yang tidak sewajarnya maka hal demikian bisa menambah sakit oleh istri tersebut.

Prosedur permohonan izin poligami seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 di atas harus diajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya pemohon. Permohonan dilakukan secara tertulis dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:³⁸

Ayat 1

- 1 Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- 2 Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
- 3 Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak

Ayat 2

Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu penilaian dari hakim Pengadilan.

³⁸ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, h.26

Perbedaan pada pasal 4 dan 5 adalah bahwa pada pasal 4 disebutkan dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.³⁹ Pada pasal 5 dan diulang kembali dalam pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. (1975) dengan tambahan penjelasan bahwa:⁴⁰

1. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri- istrinya dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
3. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerjanya atau
4. Surat keterangan pajak penghasilan atau
5. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
6. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dengan pernyataan

³⁹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h.46-47

⁴⁰ miur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1?1974 sampai KHI, h.162

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.

Selain itu alasan dan syarat seperti diatas, PP No. (/1975 hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang tata cara pemeriksaan dan pemberian izin itu), seperti dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 sebagai berikut:⁴¹

Pasal 42 Ayat 1

- 1 Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41; Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2 Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beritsri dari seorang maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beritsri lebih dari seorang.

Adapun suami yang melanggar ketentuan poligami yaitu melakukan poligami dengan tidak izin melalui Pengadilan Agama, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku yang termasuk tindakan pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 45, yaitu hukuman denda

⁴¹ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.23

setinggi-tingginya Rp.7.500,- dan bagi pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang dimaksud, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.- tindak pidana dimaksud merupakan pelanggaran.⁴²

Menurut kacamata Islam merupakan bagian yang disyariatkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang dijelaskan oleh ustz Prof. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya Halal wal Haram. Beliau menjelaskan bahwa adil adalah syarat dibolehkannya poligami. Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya. siapa saja yang tidak mampu melaksanakan keadilan yang telah disebutkan diatas maka ia tidak diperkenankan menikah lebih dari satu orang. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa⁴³ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَتَّيْ وَتُلْتِ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IX Ketentuan Pidana, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Hadis Nabi SAW. menyatakan bahwa: Artinya: ”siapa yang mempunyai istri dua, namun ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, dengan mengalahkan yang satunya lagi maka nanti pada hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring.”) H.R. Abu Daud)

Pada Hadis di atas yang dimaksud condong atau miring adalah meremehkan hak-hak istri bukan semata-mata kecenderungan hati, karena kecenderungan hati termasuk keadilan yang mustahil dapat terealisasikan. Maka Allah memberikan maaf dalam keadaan seperti ini. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa“ ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمَعْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sekalipun kamu sangat berkeinginan, oleh karena itu janganlah kamu terlalu condong. Maka, Nabi SAW membagi atau menggilir dan melaksanakan keadilannya. Ketidakmampuan yang dimaksud adalah suatu yang tidak mampu dikuasai oleh hati manusia dan kecendrungan kepada salah satu istrinya. Nabi SAW jika hendak bepergian beliau mengadakan undian. Siapa yang mendapatkan bagian tersebut, maka dialah yang nanti akan diajak pergi oleh Nabi SAW. Beliau bersikap demikian demi menjaga perasaan dan tercapainya persetujuan oleh semua istrinya.

Kasus Poligami tersebut ada ikut serta dari Pemerintah dan menurut para ulama. Supaya hak perempuan tidak terabaikan. Sangat naif sekali jika seorang laki-laki melakukan poligami di luar Pengadilan dan keluar dari koridor yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Menurut data dari Mahkamah Syar'iah yang penulis dapatkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah poligami yang tidak sehat. penulis dapatkan pada tahun 2020 ada 5 kasus poligami tidak sehat dalam setahun. Kemudian pada tahun 2022 penurunan secara drastis hanya 0 kasus poligami tidak sehat tersebut.

Pada pembahasan di atas, maka dapat kita lihat faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian Pada Masyarakat Aceh Besar.



BAB IV

PENUTUP

Perceraian dalam pandangan agama Islam diperbolehkan, hanya saja hal tersebut sangat dibenci. Tujuan utama pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Perceraian tersebut juga mempunyai dampak negative terhadap bekas suami, istri, dan anak-anak. Karena perceraian tersebut hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa.

Menurut data statistik yang penulis dapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar bahwa cerai talak pada tahun 2019 berjumlah 94, pada tahun 2020 menurun menjadi 84 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 101 kasus. Jadi, cerai talak setiap tahun meningkat. Sedangkan cerai gugat pada tahun 2019 berjumlah 287, pada tahun 2020 menurun menjadi 261, dan pada tahun 2021 menjadi 318. Jika dibandingkan antara cerai talak dan cerai gugat maka cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak.

Adapun kasus faktor –faktor dominan terjadinya perceraian adalah ketidakhadanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami tidak sehat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian dapat terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak dapat mendudukan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, sebagai contoh istri atau suami tidak memperhatikan hak dan kewajiban terhadap pasangannya, sehingga merasa jenuh terhadap sikap pasangannya kemudian menggugat cerai.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2001. Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta. al-Hikmah & DITBINBAPERA.
- Abdurahman, 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.
- Abidin, Z. 2002. Analisis Eksistensial untuk Psikologi dan Psikiatri. Bandung: PT Refika Aditama.
- Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia. 2005. Latar Belakang dan Dampak Perceraian, Semarang : UNS.
- Ahmad Azhar Basyir, 1999. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : UII Press. Al Yasa Abu Bakar, MA, dalam Mimbar Hukum, Nomor 40 Tahun 1998.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bimo Wallato, 1991, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Offset.
- Devi Rahman, “Pengertian Masyarakat”, (Online), <http://devirahman.wordpress.com/2009/04/24/pengertian-masyarakat/>.
- Hamdani Bakran. 2001. Psikoterapi Konseling Islam. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Hasan Alwi, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3. cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ihromi, T. O. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor. K Wantjik Saleh. 1996. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- M. Anshary MK, 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- M. Yahya Harahap, 2005. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Besar.2022
- Marwanto, 1994. Sosiologi 3 SMU. Jakarta: Yudistira.
- Moleong, J Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosydakarya.
- Nasrul Effendi. 1998. Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Jakarta : EGC.
- Rachman, Maman.1999. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang: IIKIP Semarang Press.
- Rhenald Kasali, Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communication, Yogyakarta: Bentang, 2008.
- Rifyal Ka'bah, 2008, Permasalahan Perkawinan, Jakarta. IKAHI.
- Sugiyono. 2005. Statistik untuk Penelitian. Bandung: IKAPI.
- Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII, Rineka Cipta : Jakarta.
- S. Margono, 1997. Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta :Jakarta.
- Sabian Usman, 2009. Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedaryono Soemin. 2002. Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta : Sinar Grafika. Soemiyati. 2002. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty.
- Sudarsono, 2005. Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta. Sudikno
- Mertokusumo. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, Jakarta :Sinar Grafika.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 126/Un.08/Ps/03/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Prof. Muhammad Siddiq, M. H., Ph. D
 2. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Hendra Farna
N I M : 201010008
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Aceh Besar

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 Maret 2022
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
PASCASARJANA**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1542
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar Jantho, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HENDRA FARNA / 201010008**
Semester/Jurusan : **IV / Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)**
Alamat sekarang : **Desa Lambitra Kecamatan Darussalam Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Aceh Besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2022

Drs. Mustafa AR, M.A., Ph.D.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 952/Un.08/ Ps.I/03/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 29 Maret 2022

Kepada Yth

Bapak Camat Kecamatan Kuta Baro

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Hendra Farna
N I M : 201010008
P r o d i : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Aceh Besar**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur,
Wakil Direktur,


Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM**

Jalan Laksamana Malahayati KM 8 Kode Pos 23373

Telepon (0651) 7400132 Faksimil (0651)

E-mail : Kecamatanbaitussalam9@gmail.com Website:.....

Kajhu, 17 Juni 2022 M

17 Dzul Qaidah 1443 H

Nomor : 071/ 79 /2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **KETERANGAN PENELITIAN**

Kepada :
Yth , KUA Kecamatan Baitussalam

Di -
Tempat

1. Sehubungan dengan surat wakil Direktur UIN AR-RANIRY Banda Aceh Nomor : 952/Un.08/Ps.1/03/2022 tanggal 29 Maret 2022, perihal Pengantar Penelitian Tesis untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

2. Dengan ini kami menerangkan bahwa, Mahasiswa yang bernama :

Nama : Hendra Farna
NIM : 201010008
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang tersebut namanya di atas sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis tentang “Faktor –Faktor Penyebab terjadinya perceraian di Aceh Besar “

3. Demikian surat keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n Camat Baitussalam ✍
Sekcam





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM

Lambaro Angan Kode Pos 23373, Email kecamatanarussalam@gmail.com

Nomor : 070 / 347
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

Lambaro Angan, 15 Juni 2022
Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Ar - Raniry
Di-

Banda Aceh

Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa :

Nama : Hendra Farma
Nim : 201010008
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : ***“ Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar “***

Benar yang namanya tersebut diatas Telah selesai melaksanakan Penelitian Tesis tanggal 16 Juni 2022 .

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT DARUSSALAM,
Sekcam



Al Munir, S.Sos
Pembina

Nip. 19650510 198603 1 036



MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp.0651-92417
KOTA JANTHO 23911 Home Page <http://jantoh.ms-aceh.go.id>
Email : msjantoh@yahoo.com

Nomor : W1-A10/ 1303 /PB.00/6/2022
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
An. **Hendra Farna**

Kota Jantoh, 29 Juni 2022

Kepada Yth.
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
di -

Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Saudara Nomor : 1542 tanggal 20 Juni 2022, sebagaimana perihal dipokok surat. Bersama ini kami sampaikan bahwa telah diberikan data dan pendampingan dalam rangka penulisan Tesis, kepada :


Nama : **Hendra Farna**
NIM : 201010008
Semester : IV
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab terjadinya perceraian di Aceh Besar
Alamat sekarang : Gampong Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.



Assalam,

Ketua,


Siti Salwa, S.H.L., M.H.